



P E N E T A P A N

Nomor 129/Pdt.P/2023/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dari permohonan yang diajukan oleh:

STEVEN MELKI POLII, Tempat/tanggal lahir Tondano, 02 September 1977, Umur 45 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Kelurahan Rerewokan Lingkungan I Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa;

OKTAVIA PAOKI, Tempat/tanggal lahir Tondano, 11 Oktober 1985, Umur 38 tahun, Jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Rerewokan Lingkungan I Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa;

Selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar Para Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan:

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 April 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 13 April 2023 dalam Register Nomor: 129/Pdt.P/2023/PN Tnn, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PARA PEMOHON telah menikah pada 01 Agustus 2009 dan dicatatkan di Catatan Sipil Kab. Minahasa pada 11 Agustus 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 7102CPK0108200901210.
2. Bahwa dalam pernikahan PARA PEMOHON dikaruniai anak yang salah satunya bernama GRACHIA KEZIA PRINCES POLII.
3. Bahwa PARA PEMOHON hendak menikahkan anak kandung PARA PEMOHON:

N a m a : GRACHIA KEZIA PRINCES POLII
Tempat/tanggal lahir : Tondano / 25 Oktober 2008
U m u r : 14 tahun
Jenis kelamin : Perempuan
A g a m a : Kristen
Pendidikan terakhir : SMA
Pekerjaan : Pelajar
A l a m a t : Kel. Rerewokan, Ling. I, Kec. Tondano Barat, Kab. Minahasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----ANAK PARA PEMOHON

Yang akan melaksanakan pernikahan/kawin dengan seorang laki - laki:

N a m a : CHINGTOHEART HENDRIK RASUL GOSAL
Tempat/tanggallahir : Tondano / 05 Februari 2003
U m u r : 20 tahun
Jenis kelamin : Laki - laki
A g a m a : Kristen
Pendidikan terakhir : SMA
Pekerjaan : Mahasiswa
A l a m a t : Desa Tandengan, Kec. Eris, Kab. Minahasa

Selanjutnya disebut sebagai -----CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan menurut peraturan Perundang-undangan telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi ANAK PARA PEMOHON GRACHIA KEZIA PRINCES POLII yang lahir pada 25 Oktober 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 413/Disp/Mhs/2010 yang belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena ANAK PARA PEMOHON sudah hamil.
5. Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada larangan dari pihak manapun untuk melakukan perkawinan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ANAK PARA PEMOHON sudah siap menjadi seorang Istri/ibu dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah siap menjadi seorang suami/ayah.
7. Bahwa orang tua CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan berlangsungnya pernikahan tersebut.
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dalil-dalil PEMOHON telah sesuai dengan Undang-Undang No 1 tahun 1974 psl 7 dan peraturan lain yang berkaitan dengan hal itu.
9. Bahwa sebagai bahan pertimbangan dari Majelis Hakim, bersama ini PEMOHON telah melampirkan berkas – berkas yang telah diperlukan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PEMOHON memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tondano Cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan PENETAPAN sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan PERMOHONAN PARA PEMOHON.
2. Memberi DISPENSASI NIKAH kepada ANAK PARA PEMOHON yang bernama GRACHIA KEZIA PRINCES POLII untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON CHINGTOHEART HENDRIK RASUL GOSAL.
3. MENETAPKAN biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Negeri Tondano Cq Majelis Hakim berpendapat lain, PARA PEMOHON memohonkan PENETAPAN yang seadil-adilnya.

Demikian PERMOHONAN ini dan atas terkabulnya PERMOHONAN ini PARA PEMOHON menyampaikan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan bahwa tidak ada perubahan dan bertetap pada isi surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1 sampai dengan bukti surat P-10;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut diatas, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, telah hadir Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STEVEN MELKI POLII dan OKTAVIA PAOKI, anak Pemohon bernama GRACHIA KEZIA PRINCES POLII dan calon suaminya CHINGTOHEART HENDRIK RASUL GOSAL serta orangtua calon suami anak, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama GLADIES BULU dan JULITA SAGE;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon serta Saksi GLADIES BULU dan saksi JULITA SAGE telah memberikan keterangan dibawah janji dalam persidangan yang keterangannya telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang permohonan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon tersebut pada pokoknya adalah memohon agar dapat diberikan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang bernama GRACHIA KEZIA PRINCES POLII lahir di Tondano, 25 Oktober 2008 yang sekarang baru berumur 14 Tahun dengan seorang laki-laki yang bernama CHINGTOHEART HENDRIK RASUL GOSAL yang berumur 20 Tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-10, dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji di persidangan yaitu Saksi GLADIES BULU dan saksi JULITA SAGE;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan baik alat bukti surat maupun saksi-saksi, Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Tondano untuk meminta penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Negeri Tondano, karena Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama GRACHIA KEZIA PRINCES POLII, yang saat ini masih berumur 14 Tahun dengan seorang laki-laki yang bernama CHINGTOHEART HENDRIK RASUL GOSAL yang berumur 20 Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa GRACHIA KEZIA PRINCES POLII adalah anak pertama dari para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya tersebut, karena anak GRACHIA KEZIA PRINCES POLII dan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai dan sudah siap untuk membina rumah tangga yang baru, dan karena saat ini anak Pemohon yang bernama GRACHIA KEZIA PRINCES POLII tersebut sudah hamil tujuh bulan;
- Bahwa oleh karena umur dari anak Pemohon yang bernama GRACHIA KEZIA PRINCES POLII saat ini masih 14 (empat belas) tahun yakni di bawah 19 (sembilan belas) tahun, maka Petugas Catatan Sipil Kabupaten Minahasa mengarahkan Pemohon untuk meminta penetapan dispensasi nikah ke Pengadilan Negeri Tondano;
- Bahwa calon suami dari anak Pemohon yaitu Saksi CHINGTOHEART HENDRIK RASUL GOSAL menyatakan akan bertanggung jawab dan sudah siap menjadi calon suami dan anak saat ini bekerja serabutan untuk menghidupi keluarganya;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama GRACHIA KEZIA PRINCES POLII dan Calon suaminya yaitu Saksi CHINGTOHEART HENDRIK RASUL GOSAL menyatakan sudah siap untuk berumah tangga karena keduanya sudah saling mencintai dan keduanya sudah membina hubungan pacaran cukup lama;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon, serta kedua orang tua dari calon suami dari anak Pemohon telah menyetujui dan merestui hubungan dari kedua anak tersebut serta berkomitmen akan membantu anak dan calon suaminya dalam rumah tangga mereka kelak, dan rencananya anak Pemohon tersebut akan dinikahkan setelah ada penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa oleh karena orang tua dari kedua belah pihak calon mempelai telah menyetujui dan merestui hubungan kedua anak tersebut, dan agar kedua calon mempelai yaitu anak kandung Pemohon dan calon suaminya terhindar dan tidak terjerumus ke arah fitnah dan pelanggaran norma-norma agama tertentu, serta untuk menghalalkan keduanya dalam bergaul lebih intim, maka menurut Hakim jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah dengan cara mempersatukan mereka dalam ikatan pernikahan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon tersebut beralasan hukum, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada Anak GRACHIA KEZIA PRINCES POLII, lahir di Tondano, 25 Oktober 2008, anak dari pasangan suami istri STEVEN MELKI POLII dan OKTAVIA PAOKI, untuk menikah dengan laki-laki yang bernama CHINGTOHEART HENDRIK RASUL GOSAL, lahir di Tondano, 05 Februari 2003;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari JUMAT tanggal 05 MEI 2023, oleh STEVEN CHRISTIAN WALUKOW, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tondano yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Pergantian Hakim Nomor 129/ Pen.Pdt/2023/PN Tnn tanggal 04 Mei 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Lisa Deysiana Magama, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera pengganti,

H a k i m,

LISA D. MAGAMA, SH

STEVEN CHRISTIAN WALUKOW, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Proses.....	Rp. 100.000,-
3. Panggilan.....	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi.....	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 160.000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah)